



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 261 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA RSUD GENENG, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA RSUD MANTINGAN DI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara pengeluaran pembantu, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/259/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan
dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD
Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi,
diubah sebagai berikut:

Nomor urut 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. DAHLIA MUSTIKA	Bendahara Pengeluaran
SARI, S.Tr.Keb.,Bdn.	Pembantu pada RSUD
19790705 200701 2 013	Mantingan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang bersangkutan.